

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Hutan Wakaf Bogor menerapkan strategi pengelolaan wakaf produktif yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, edukasi, dan spiritual. Pengelolaan dilakukan oleh Yayasan Hutan Wakaf Bogor sebagai nazhir dengan melibatkan masyarakat sekitar melalui kelompok tani, kelompok perempuan, dan pendamping lokal. Strategi yang diterapkan mencakup pelibatan masyarakat dalam pengelolaan, kolaborasi hexahelix yang melibatkan nazhir, akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media, pengembangan program yang mencakup dimensi ekologi, ekonomi, spiritual, dan edukasi sosial, penghimpunan berbasis kemitraan dengan berbagai lembaga, serta penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui dokumentasi dan pelaporan program. Temuan ini menunjukkan bahwa Hutan Wakaf Bogor tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu menghasilkan manfaat ekologis, ekonomi, sosial, dan spiritual.

Berdasarkan pendekatan Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value), nilai ekonomi Hutan Wakaf Bogor terdiri atas nilai guna langsung dan nilai non-guna. Nilai guna langsung yang berasal dari hasil panen durian, cengkeh, dan petai mencapai Rp7.100.000 per tahun, sedangkan nilai keberadaan yang dihitung menggunakan Contingent Valuation Method (CVM) mencapai Rp816.389.872 per tahun dan menjadi komponen terbesar dalam nilai ekonomi kawasan. Dengan demikian, Nilai Ekonomi Total Hutan Wakaf Bogor mencapai Rp823.489.872 per tahun. Selain itu, penelitian juga mengestimasi nilai guna tidak langsung berupa jasa lingkungan penyerapan karbon sebesar Rp34.666.716. Meskipun belum dimasukkan ke dalam perhitungan Nilai Ekonomi Total karena keterbatasan data laju penyerapan karbon tahunan. Dengan valuasi nilai ekonomi ini, Hutan Wakaf Bogor perlu terus dikembangkan melalui peningkatan produktivitas komoditas, diversifikasi usaha berbasis hasil hutan, serta penguatan strategi penghimpunan dana wakaf agar jumlah wakif dan sumber pendanaan semakin meningkat. Dengan

demikian, Hutan Wakaf Bogor merupakan aset wakaf produktif yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengelolaan, pengembangan program, serta penyusunan kebijakan.

6.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu:

- a) Keterbatasan data produksi hasil hutan, karena sebagian besar tanaman di Hutan Wakaf Bogor masih berada pada fase pertumbuhan sehingga belum tersedia data produksi.
- b) Pengukuran serapan karbon masih menggunakan data penelitian terdahulu dan pengukuran baru pada periode 2025, sehingga belum menggambarkan laju penyerapan karbon tahunan secara penuh pada seluruh kawasan Hutan Wakaf Bogor.
- c) Peneliti memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) secara terbatas sebagai alat bantu dalam proses parafrase dan pengembangan kalimat. Penggunaan AI tidak memengaruhi transparansi, objektivitas, maupun akuntabilitas penelitian yang dilakukan.

6.3 Saran

- a) Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian mengenai pengelolaan hutan wakaf sebagai instrumen wakaf produktif dan valuasi nilai ekonomi hutan wakaf. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model valuasi ekonomi yang lebih komprehensif dengan memasukkan komponen jasa ekosistem lainnya seperti jasa hidrologi, nilai perlindungan tanah, nilai oksigen, nilai rekreasi, maupun potensi perdagangan karbon. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji integrasi antara konsep Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value) dengan maqashid syariah sehingga manfaat hutan wakaf tidak hanya

diukur dari sisi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), akal (hifz al-aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Selain itu penelitian dapat mengkaji apakah nilai-nilai yang terdapat di Hutan Wakaf Bogor memengaruhi nilai kesediaan membayar tiap responden jika dibandingkan dengan penelitian lain.

b) Saran Praktis

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hutan Wakaf Bogor telah menerapkan pengelolaan yang cukup komprehensif melalui pendekatan ekologi, ekonomi, sosial, edukasi, dan spiritual. Namun demikian, pengelola perlu terus memperkuat sistem tata kelola dan keberlanjutan program. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sistem pencatatan aset wakaf, hasil pengelolaan, serta laporan keuangan sesuai dengan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf sehingga transparansi dan akuntabilitas kepada wakif, donatur, dan mitra dapat semakin meningkat.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Fatwa MUI, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengembangan hutan wakaf sebagai salah satu instrumen konservasi berbasis keuangan sosial Islam. Dukungan regulasi, fatwa, pendampingan teknis, serta insentif bagi pengelolaan wakaf lingkungan perlu terus diperkuat agar model hutan wakaf dapat direplikasi di berbagai daerah.